



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOH. RIFQI ALMUJTAMA BIN MOH. ZAINI, S,Pdi;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 5 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Patebuan, Desa Karang Budi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 66/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. RIFQI ALMUJTAMA BIN MOH. ZAINI, S,Pdi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (I) ke.1 ,4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa MOH. RIFQI ALMUJTAMA BIN MOH. ZAINI, S,Pdi dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seekor sapi betina dalam keadaan hamil usia kurang lebih 2 tahun bulu warna kuning, tali tampar ada 3 warna merah,hijau, biru **kembali ke saksi MISKUNA.**
  - satu unit handpone merk redmi, satu unit sepeda motor Honda beat warna biru kombinasi warna hitam dengan nomor Pol. M 5118 WC kembali ke **Ahmad Abil Khairi.**
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa MOH. RIFQI ALMUJTAMA BIN MOH. ZAINI, S,Pdi bersama-sama dengan saksi Insan Kamil (terdakwa tersendiri) hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira Jam: 24.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2021 di sebuah kandang sapi milik saksi Miskuna di Dusun Patebuan Desa Karang budi Kec. Gapura Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan pada malam hari atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang yang ada disitu tidak diketahuinya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal ia terdakwa MOH. RIFQI ALMUJTAMA BIN MOH. ZAINI, S,Pdi bersama-sama dengan saksi Insan Kamil dan teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira Jam: 23.00 Wib selesai minum arak ,lalu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kearah timur sambil menelpon saksi Ahmad Abil Khairi Bin Muhammad Asmuni untuk minta dijemput,lalu datang saksi Ahmad Abil Khairi Bin Muhammad Asmuni mengendarai sepeda motor Beat warna biru milik Omah.

Selanjutnya terdakwa MOH. RIFQI ALMUJTAMA BIN MOH. ZAINI, S,Pdi yang menyetir sepeda motornya sedang ditengah Abil dan saksi Insan Kamil dibelakangnya, lalu terdakwa MOH. RIFQI ALMUJTAMA BIN MOH. ZAINI, S,Pdi bersama-sama dengan saksi Insan Kamil berhenti kalau akan mencuri sapi sedangkan saksi Ahmad Abil Khairi Bin Muhammad Asmuni disuruh pergi, lalu terdakwa MOH. RIFQI ALMUJTAMA BIN MOH. ZAINI, S,Pdi bersama-sama dengan saksi Insan Kamil menuju ke sebuah kandang sapi milik saksi Miskuna di Dusun Patebuan Desa Karang budi Kec. Gapura Kab. Sumenep, lalu saksi Insan Kamil masuk kedalam kandang sapi dan membuka tali pengikat seekor sapi betina yang diikat ke kayu ,lalu tali pengikat seekor sapi betina diberikan kepada terdakwa MOH. RIFQI ALMUJTAMA BIN MOH. ZAINI, S,Pdi dan tanpa sejin dari pemiliknya yaitu saksi Miskuna, terdakwa MOH. RIFQI ALMUJTAMA BIN MOH. ZAINI, S,Pdi membawa seekor sapi betina dalam keadaan hamil usia kurang lebih 2 tahun bulu warna kuning yang ditafsir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menuju ke semak-semak pohon yang terletak di Dusun Sa'asa Desa Lanjuk Kec. Manding Kab. Sumenep. Saksi Miskuna sekira Jam: 24.00 Wib saat kekandang sapi melihat seekor sapi betinanya sudah tidak ada bersama-sama dengan Roni Yusianto menuju ke Polsek Gapura melaporkan kehilangan seekor sapi betina.

Kemudian saksi Miskuna mendapat informasi dari masyarakat kalau sapinya sudah diketemukan di semak-semak pohon yang terletak di Dusun Sa'asa Desa Lanjuk Kec. Manding Kab. Sumenep.

Akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sumenep.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (I) ke.1,4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Herman Rifa'i**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkan di persidangan mengetahui jika ada permasalahan sapi betina;
- Bahwa kejadian pengambilan sapi tersebut saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi dengan Rifqi, di Desa Kranbudi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama saya bersama teman-teman semua delapan orang Azizi, Wahed, Farhan Hefni, Omah, Khoirul Anam, Abil berkumpul berencana akan minum-minum jenis arak di Dusun Sa'asa Desa Lanjuk, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, sekira pukul 21.00 Wib saksi dengan Rifqi berjalan kearah timur semua delapan teman tersebut kemudian Rifqi menelpon Abil minta antar menggunakan sepeda motor gonjengan bertiga Rifqi yang nyetir abil ditngah saya di belakang berbonceng menuju kerah timur sampai dipertigaan Desa Karangbudi turun dari sepeda motor dan Rifqi (terdakwa) berkata akan mencuri sapi kemudian Rifqi menyuruh saksi Abil untuk pergi setelah itu Rifqi berjalan kearah barat langsung menuju kandang sapi dan melihat situasi sepi langsung berjalan mendekati kandang sampai dikandang Rifqi (terdakwa) masuk ke kandang setelah membuka tali pengikat sapi dibawa keluar dari kandang oleh Rifqi dan saya mengikuti dari belakang sapi kemudian sapi tersebut dibawah ke Desa Lanjuk, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep”;
- Bahwa sepengetahuan saksi sapi tersebut ditemukan di semak-semak diikat dipohon dikawasan bukit Dusun Sa'asa, Desa Lanjuk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendang sapi tersebut tidak di kunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara membuka pintu kandang sapi terus Terdakwa membuka tali tampar pengikat sapi setelah terdakwa berhasil membuka tali tampar membawa sapi keluar menuju ke arah barat daya Desa Lanjuk Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sapi yang diambil terdakwa tersebut di ikat dengan menggunakan tali tampar kanan dan kiri;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui sapi milik siapa;
- Bahwa menurut saksi Sapi tersebut umur 2 (dua) tahun dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa yang mengambil sapi dari kendang adalah saudara Rifqi;
- Bahwa pada saat ditemukan sapi tersebut adalah Pak RT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. Saksi INSAN KAMIL BIN HAMIN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan mengetahui jika ada permasalahan sapi betina;
- Bahwa Awalnya pada hari yang sama saya bersama teman-teman semua delapan orang Azizi, Wahed, Farhan Hefni, Omah, Khoirul Anam, Abil berkumpul berencana akan minum-minum jenis arak di Dusun Sa'asa Desa Lanjuk,Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep sekira pukul 21.00 Wib saksi dengan saudara Rifqi berjalan kearah timur semua delapan teman tersebut kemudian Rifqi menelpon Abil minta antar menggunakan sepeda motor gonjengan bertiga Rifqi yang nyetir abil ditengah saksi di belakang berbonceng menuju kerah timur sampai dipertigaan Desa Karangbudi turun dari sepeda motor dan Rifqi (terdakwa) berkata akan mencuri sapi kemudian Rifqi menyuruh saksi Abil untuk pergi setelah itu Rifqi berjalan kearah barat langsung menuju kandang sapi dan melihat situasi sepi langsung berjalan mendekati kandang sampai dikandang Rifqi (terdakwa masuk ke kandang setelah membuka tali pengikat sapi dibawa keluar dari kandang oleh Rifqi dan saya mengikuti dari belakang sapi kemudian sapi tersebut dibawah ke Desa Lanjuk, Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep”;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendang sapi tersebut tidak di kunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara membuka pintu kandang sapi terus Terdakwa membuka tali tampar pengikat sapi setelah terdakwa berhasil membuka tali tampar membawa sapi keluar menuju ke arah barat daya Desa Lanjuk Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sapi yang diambil terdakwa tersebut di ikat dengan menggunakan tali tampar kanan dan kiri;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui sapi milik siapa;
- Bahwa menurut saksi Sapi tersebut umur 2 (dua) tahun dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa yang mengambil sapi dari kendang adalah saudara Rifqi;
- Bahwa pada saat ditemukan sapi tersebut adalah Pak RT;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. Saksi MISKUNA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I membenarkan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 Wib saksi memberi rumput ke sapi milik saksi I yang berada di dalam kandangnya, lalu stelah saksi I memberikan makan sapi masuk ke dalam rumahnya setelah itu mendengar suara sapi seperti mau melahirkan, kemudian saksi I ke kamar mandi mengambil wudhu lalu saksi sholat tahajud;
- Bahwa setelah selesai sholat saksi menuju kandang sapi miliknya melihat sapi betina yang sedang hamil sudah tidak ada kemudian saksi memberitahu kepada isteri bahwa 1 ekor sapi betina yang sedang hamil tersebut telah hilang/ dicuri orang kemudian isteri saksi memberitahu kepada famili dan warga terdekat bahwa sapi telah hilang, lalu sekira pukul 02.00 Wib saksi I bersama Roni Yusianto mantan Kades Karangbudi menuju Polsek Gapura sekira pukul 06.30 Wib, Saksi mendapat telepon dari Suki selaku Kadus Patebuan yang memberitahu kepada saksi I bahwa sapi milik saksi I telah ditemukan di semak-semak pohon yang terletak di Dusun Sa'asa Desa Lanjuk, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan yang mempunyai ide untuk mengambil sapi karena atas dasar Kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sapi awalnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sapi tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa meangambil sapi tersebut dengan cara masuk kedalam kandang terus membuka tali tampar pengikat sapi setelah berhasil dibawa keluar dituntun/dipegang talinya;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut baru pertama kalinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa alasan Terdakwa mengambil sapi tersebut karena tidak punya uang untuk membeli rokok;
- Bawa bahwa seingat Terdakwa jarak antara kendang sapi asalnya dengan tempat ditemukan sapi tersebut kurang lebih 2 kilometer;
- Bawa terdakwa mengetahui keberadaan sapi tersebut dari seseorang yang bernama Sunaryo;
- Bawa bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari penjualan sapi tersebut;
- Bawa pekerjaan Terdakwa yang utama adalah bertani;
- Bawa Terdakwa mengambil sapi tersebut bertujuan untuk dijual dan mendapat keuntungan dari hal tersebut dan akan menikmati uang dari hasilnya;
- Bawa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau dipenjara;
- Bawa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi bersama-sama dengan saksi Insan Kamil dan teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib selesai minum arak ,lalu berjalan kearah timur sambil menelpon saksi Ahmad Abil Khairi Bin Muhammad Asmuni untuk minta dijemput,lalu datang saksi Ahmad Abil Khairi Bin Muhammad Asmuni mengendarai sepeda motor Beat warna biru milik Omah.
- Bawa selanjutnya terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi yang menyentir sepeda motornya sedang ditengah Abil dan saksi Insan Kamil dibelakangnya, lalu terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi bersama-sama dengan saksi Insan Kamil berhenti kalau akan mencuri sapi sedangkan saksi Ahmad Abil Khairi Bin Muhammad Asmuni disuruh pergi, lalu terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi bersama-sama dengan saksi Insan Kamil menuju ke sebuah kandang sapi milik saksi Miskuna di Dusun Patebuan Desa Karang Budi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- Bawa selanjutnya saksi Insan Kamil masuk kedalam kandang sapi dan membuka tali pengikat seekor sapi betina yang diikat ke kayu, lalu tali pengikat seekor sapi betina diberikan kepada terdakwa Moh. Rifqi Almujtama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Moh. Zaini, S,Pdi dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Miskuna, terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi membawa seekor sapi betina dalam keadaan hamil usia kurang lebih 2 tahun bulu warna kuning yang ditafsir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menuju ke semak-semak pohon yang terletak di Dusun Sa'asa Desa Lanjuk Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa saksi Miskuna sekira pukul 24.00 Wib saat kekandang sapi melihat seekor sapi betinanya sudah tidak ada bersama-sama dengan Roni Yusianto menuju ke Polsek Gapura melaporkan kehilangan seekor sapi betina.
- Bahwa kemudian saksi Miskuna mendapat informasi dari masyarakat kalau sapinya sudah diketemukan di semak-semak pohon yang terletak di Dusun Sa'asa Desa Lanjuk, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (I) ke 1, 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Berupa Hewan Ternak, Yang Seluruhnya Atau Sebahagian, Kepunyaan Orang Lain;**
- 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan seseorang yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama MOH. RIFQI ALMUJTAMA BIN MOH. ZAINI, S,Pdi, lengkap dengan seluruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersetujuan dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 66/Pid.B/2022/PN Smp sehingga dengan demikian tidak terdapat indikasi adanya kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*) dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Berupa Hewan Ternak, Yang Seluruhnya Atau Sebahagian, Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Dalam Pasal 101 KUHPidana yang terletak dalam Buku I Bab IX (Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang) diberikan keterangan terhadap istilah hewan ternak yaitu sebagai berikut, "Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi". Binatang yang berkuku satu. R. Soesilo memberi contoh binatang/hewan berkuku satu "kuda, keledai", termasuk juga dalam hewan berkuku satu "sapi, kerbau, onta, dan lain-lain";

Menimbang, bahwa Binatang yang memamah biak. "Hewan pemamah biak atau hewan berkuku genap, adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (*herbivora*) yang mencerna makanannya dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi", contohnya, yaitu "sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, gnu, dan antelop". R. Soesilo selanjutnya mengemukakan bahwa, tidak termasuk pengertian ternak dalam arti Pasal 101 dan Pasal 363 ayat (1) KUHPidana, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Pasal 101 KUHPidana bersifat membatasi karena tidak masuk istilah ternak, yaitu ayam, bebek, dan sebagainya. Dengan demikian, pencurian hewan-hewan seperti anjing, ayam, bebek, dan angsa, pelakunya tidak dapat dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHPidana, melainkan hanya dapat didakwa berdasarkan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar;

Menimbang, bahwa, terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S.Pdi bersama-sama dengan saksi Insan Kamil dan teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib selesai minum arak ,lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kearah timur sambil menelpon saksi Ahmad Abil Khairi Bin Muhammad Asmuni untuk minta dijemput,lalu datang saksi Ahmad Abil Khairi Bin Muhammad Asmuni mengendarai sepeda motor Beat warna biru milik Omah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi yang menyentir sepeda motornya sedang ditengah Abil dan saksi Insan Kamil dibelakangnya, lalu terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi bersama-sama dengan saksi Insan Kamil berhenti kalau akan mencuri sapi sedangkan saksi Ahmad Abil Khairi Bin Muhammad Asmuni disuruh pergi, lalu terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi bersama-sama dengan saksi Insan Kamil menuju ke sebuah kandang sapi milik saksi Miskuna di Dusun Patebuan Desa Karang Budi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Insan Kamil masuk kedalam kandang sapi dan membuka tali pengikat seekor sapi betina yang diikat ke kayu, lalu tali pengikat seekor sapi betina diberikan kepada terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Miskuna, terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi membawa seekor sapi betina dalam keadaan hamil usia kurang lebih 2 tahun bulu warna kuning yang ditafsir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menuju ke semak-semak pohon yang terletak di Dusun Sa'asa Desa Lanjuk Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, saksi Miskuna sekira pukul 24.00 Wib saat kekandang sapi melihat seekor sapi betinanya sudah tidak ada bersama-sama dengan Roni Yusianto menuju ke Polsek Gapura melaporkan kehilangan seekor sapi betina, kemudian saksi Miskuna mendapat informasi dari masyarakat kalau sapinya sudah diketemukan di semak-semak pohon yang terletak di Dusun Sa'asa Desa Lanjuk, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Mengambil Barang Sesuatu Berupa Hewan Ternak, Yang Seluruhnya Atau Sebahagian, Kepunyaan Orang Lain ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa, terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi bersama-sama dengan saksi Insan Kamil dan teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib selesai minum arak ,lalu berjalan kearah timur sambil menelpon saksi Ahmad Abil Khairi Bin Muhammad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmuni untuk minta dijemput, lalu datang saksi Ahmad Abil Khairi Bin Muhammad Asmuni mengendarai sepeda motor Beat warna biru milik Omah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi yang menyetir sepeda motornya sedang ditengah Abil dan saksi Insan Kamil dibelakangnya, lalu terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi bersama-sama dengan saksi Insan Kamil berhenti kalau akan mencuri sapi sedangkan saksi Ahmad Abil Khairi Bin Muhammad Asmuni disuruh pergi, lalu terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi bersama-sama dengan saksi Insan Kamil menuju ke sebuah kandang sapi milik saksi Miskuna di Dusun Patebuan Desa Karang Budi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Insan Kamil masuk kedalam kandang sapi dan membuka tali pengikat seekor sapi betina yang diikat ke kayu, lalu tali pengikat seekor sapi betina diberikan kepada terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Miskuna, terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi membawa seekor sapi betina dalam keadaan hamil usia kurang lebih 2 tahun bulu warna kuning yang ditafsir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menuju ke semak-semak pohon yang terletak di Dusun Sa'asa Desa Lanjuk Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, saksi Miskuna sekira pukul 24.00 Wib saat kekandang sapi melihat seekor sapi betinanya sudah tidak ada bersama-sama dengan Roni Yusianto menuju ke Polsek Gapura melaporkan kehilangan seekor sapi betina, kemudian saksi Miskuna mendapat informasi dari masyarakat kalau sapinya sudah diketemukan di semak-semak pohon yang terletak di Dusun Sa'asa Desa Lanjuk, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa maupun barang bukti. Bahwa cara mengambil sapi tersebut yaitu ketika terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi ketika menyetir sepeda motornya sedang ditengah Abil dan saksi Insan Kamil dibelakangnya, lalu terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S,Pdi bersama-sama dengan saksi Insan Kamil berhenti kalau akan mencuri sapi sedangkan saksi Ahmad Abil Khairi Bin Muhammad Asmuni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh pergi, lalu terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S.Pdi bersama-sama dengan saksi Insan Kamil menuju ke sebuah kandang sapi milik saksi Miskuna di Dusun Patebuan Desa Karang Budi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, selanjutnya saksi Insan Kamil masuk kedalam kandang sapi dan membuka tali pengikat seekor sapi betina yang diikat ke kayu, lalu tali pengikat seekor sapi betina diberikan kepada terdakwa Moh. Rifqi Almujtama Bin Moh. Zaini, S.Pdi yang sebelumnya berjaga di luar kandang;

Menimbang, bahwa ketika mengambil sapi tersebut masing-masing mempunyai peran untuk mengambil sapi sedangkan peran Terdakwa berjaga di luar kandang dan menarik sapi dari dalam kandang untuk keluar kandang sedangkan saksi Insan Kamil masuk ke dalam kandang dan melepas tali pengikat sapi tersebut sehingga bisa terlaksananya perbuatan mereka. Dengan demikian unsur pada ad.4 telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap Terdakwa tidak dilakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (I) ke 1, 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. RIFQI ALMUJTAMA BIN MOH. ZAINI, S,Pdi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu 22 Juni 2022, oleh kami, Yuli Purnomasidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H dan Anjar Kumboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abdus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H

TTD

Yuli Purnomasidi, S.H, M.H.

TTD

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TTD

Abdus Salam, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14